



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
DAN
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA DAERAH
KAB. LUWU TIMUR
DAN
LOKA POM DI KOTA PALOPO**

**TENTANG
DUKUNGAN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DALAM PENGUATAN
PENGAWASAN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL**

**NOMOR : 440/977/DINKES
NOMOR : 018/PAFI/PC-LUTIM/VI/2023
NOMOR : KS.01.01.34B.34B4.06.23.18**

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga (08-06-2023), bertempat di Hotel I Laga Ligo Malili, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Adnan D. Kasim** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Hamka Achmad, S.Farm** : Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Cabang Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa dari Ketua Umum Pengurus Pusat PAFI Nomor 018/PAFI/PC-LUTIM/VI/2023 Tanggal 8 Juni 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PAFI, berkedudukan di Malili, Kab. Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **Mardianto, S.Farm.Apt** : Kepala Loka POM di Kota Palopo, berkedudukan di Jalan Datuk Sulaiman No.13 A/B, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**** secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Timur yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Profesi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- d. bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk menjalin kerja sama berdasarkan prinsip keterbukaan, saling menghormati, saling menguntungkan dalam rangka mendukung program pemerintah guna meningkatkan kepatuhan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat Tradisional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam Penguatan Pengawasan Usaha Mikro Obat Tradisional, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Dukungan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam Penguatan Pengawasan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan dukungan penyediaan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK);
 - b. meningkatkan pengetahuan TTK terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional; dan
 - c. meningkatkan pemenuhan standar perizinan berusaha.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penyediaan TTK pada UMOT;
- b. penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, workshop atau kegiatan sejenis; dan
- c. pemberdayaan anggota **PIHAK KEDUA** sebagai penyuluh dalam mendampingi dan/atau membantu UMOT untuk memenuhi standar perizinan berusaha.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi persyaratan perizinan berusaha;
 - b. memberikan informasi sarana UMOT atau calon UMOT yang memerlukan TTK; dan
 - c. menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, workshop atau kegiatan sejenis dalam rangka peningkatan pengetahuan di bidang UMOT yang memenuhi standar perizinan berusaha.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan anggotanya untuk menjadi penyuluh dan/atau TTK penanggung jawab UMOT;
 - b. memberikan dukungan SDM sebagai narasumber dan/atau peserta dalam pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, workshop atau kegiatan sejenis dalam rangka peningkatan pengetahuan di bidang UMOT yang memenuhi standar perizinan berusaha;
 - c. menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, workshop atau kegiatan sejenis secara mandiri dalam rangka peningkatan pengetahuan di bidang UMOT yang memenuhi standar perizinan berusaha;

- (3) **PIHAK KETIGA** memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan SDM sebagai narasumber dalam pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, *workshop* atau kegiatan sejenis dalam rangka peningkatan pengetahuan di bidang UMOT yang memenuhi standar perizinan berusaha;

PASAL 5

PELAKSANAAN

Untuk kelancaran koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk koordinator sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara, Kec.Malili, Kab.Luwu Timur
Telepon/Fax : 082187445266
E-mail : adnandkasim@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua PAFI
Alamat : Malili, Kab. Luwu Timur
Telepon/Fax : 08114666829
E-mail : Achmad_hamka@yahoo.com

3. PIHAK KETIGA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Palopo
Alamat : Jl. Datuk Sulaiman No.13 A/B, Kel.Pontap, Kec.Wara Timur, Kota Palopo
Telepon/Fax : 082284668483
E-mail : loka_palopo@pom.go.id

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sepakat melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini pada akhir tahun 2023.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka

- waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*), maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (2) Akibat yang timbul karena kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, masing-masing sama bunyinya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


METERAI TEMPEL
SF50FAKX578821546
dr. Adnan D. Kasim

PIHAK KEDUA


METERAI TEMPEL
PAPI
Hamka Achmad, S.Farm

PIHAK KETIGA


METERAI TEMPEL
SAC2BAKX578848427
Mardianto, S.Farm, Apt